



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kph



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1708025509780004, tempat tanggal lahir Pekalongan, 15 September 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [desimayasari1299@gmail.com](mailto:desimayasari1299@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 1708020601730001, tempat tanggal lahir Barat Wetan, 6 April 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register secara *e-court* Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kph, tanggal 27 November 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 1996 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status Perawan dengan Jejaka, dengan mas kawin berupa 1 buah sajadah dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Pw.01/723/57/VIII/196 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 10 September 1996;

Halaman 1 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di Kediaman bersama yang beralamat di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang sampai berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - a. Anak 1, NIK 1708022908970001, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Pekalongan, 29 Agustus 1997, pendidikan SD;
  - b. Anak 2, NIK 1708026901040001, Perempuan, tempat tanggal lahir di Pekalongan, 29 Januari 2004, pendidikan SLTA;
  - c. Anak 3, NIK 1708026309100001, Perempuan, tempat tanggal lahir di Pekalongan, 23 September 2010;Sekarang anak pertama telah menikah, anak kedua tinggal bersama Penggugat dan anak ketiga sudah meninggal dunia;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian sejak tahun 2004 Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat mulai malas mencari nafkah sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat malas mencari kerja serta tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
6. Bahwa, pada bulan April 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah dan masih saja malas untuk mencari nafkah sehingga menyebabkan Penggugat tidak tahan dan meninggalkan rumah sampai sekarang;

Halaman 2 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian yang terakhir dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 12 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kph, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kph



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai di atas;

**Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

**Pertimbangan Gugur**

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius untuk menyelesaikan gugatannya, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan gugur sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. dan yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab *Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

**Kesimpulan Hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi hanya cukup menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Halaman 4 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan **Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

Halaman 5 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)